



**RALAT PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2020  
KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT ASTRA GRAPHIA Tbk  
("Perseroan")**

Merujuk pada Iklan Perseroan pada tanggal 17 Maret 2020 tentang Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 dan tanggal 3 April 2020 tentang Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 ("RUPST 2020"), serta merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, khususnya pasal 19 ayat (1), Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan ralat pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2020 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari / Tanggal** : Rabu, 10 Juni 2020  
**Waktu** : Pukul 14:00 - 15:00 WIB  
**Tempat** : Catur Dharma Hall,  
Menara Astra, lantai 5,  
Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,  
Jakarta Pusat 10220

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
4.
  - a. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - b. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

**a. Mata acara ke-1**

Memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan memaparkan laporan tahunan kinerja Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 dan selanjutnya akan meminta pemegang saham untuk memberikan persetujuan atas laporan tahunan, dimana termasuk di antaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

**b. Mata acara ke-2**

Memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 12 ayat (2) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan Laba Bersih diputuskan dalam RUPS.

**c. Mata acara ke-3**

Memenuhi ketentuan Pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Pasal 12 ayat (2) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

**d. Mata acara ke-4a**

Diadakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2020, maka berdasarkan Pasal 94 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 12 ayat (2) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris membutuhkan persetujuan RUPS.

**e. Mata acara ke-4b**

Memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (1) juncto Pasal 113 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

**Kuorum Kehadiran dan Keputusan**

Kuorum kehadiran untuk setiap mata acara Rapat adalah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan, untukmemperlanar pengaturan registrasi dan tertibnya Rapat, registrasi akanberlangsung sejak pukul 13:00 WIB sampai dengan 13:45 WIB. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir setelah pukul 14:00 WIB, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
3. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari penyelenggaraan Rapat, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari pemegang saham Perseroan melalui email [Corporate.Secretary@astragraphia.co.id](mailto:Corporate.Secretary@astragraphia.co.id). Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup calon Direktur dan Komisaris Perseroan tersedia di website Perseroan (<https://www.astragraphia.co.id>).
4. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham** Perseroan pada hari **Senin, 18 Mei 2020** pukul **16:00 WIB**.
5.
  - a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - c. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), atau kuasanya, diwajibkan memberikan **Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat** atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
6.
  - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Raya Saham Registra ("RSR")**, melalui email [rsrbae@registra.co.id](mailto:rsrbae@registra.co.id), nomor telepon: (+62 21) 2525666, nomor faksimili: (+62 21) 2525028; atau **Corporate Legal Perseroan**, melalui email [Corporate.Secretary@astragraphia.co.id](mailto:Corporate.Secretary@astragraphia.co.id).
  - c. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh RSR atau Corporate Legal Perseroan selambatnya pada hari **Selasa, 9 Juni 2020** pukul **12:00 WIB**.
  - d. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("**E-Proxy**"). Dalam hal kuasa diberikan dengan E-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana tersebut pada butir 6.a.

7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

**PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

**Sesuai dengan peraturan yang berlaku\* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19:**

**1. Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Raya Saham Registra ("RSR")**

Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk adalah biro administrasi efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("**RSR**").

Panduan pemberian kuasa kepada RSR melalui E-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id).

2. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
- (i) wajib menggunakan masker
  - (ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
  - (iii) pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir dapat diunduh pada website Perseroan yaitu <https://www.astragraphia.co.id>.
  - (iv) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
4. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

\* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (iii) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Jakarta, 19 Mei 2020  
Direksi Perseroan